

KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Jl. Panglima Batur No. 9 Buntok Telp/Fax: (0525) 21007

Nomor : B-13/O.2.15/Cr.2/01/2025

Buntok, 06 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 pada
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

di -

Palangkaraya

Menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-3386/O.2/Cr.3/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Penyampaian Kewajiban Penyusunan LkjIP Tahun 2024 dan Rastaf EKA Triwulan IV Tahun 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi laporan, mohon petunjuk pimpinan.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan,



Dr. Dino Kriemiardi, S.H. M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19741129 200003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
4. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin serta ridho-Nya, Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. LKjIP Kejaksaan Negeri Barito Selatan tahun 2024 ini memuat tentang informasi pertanggung jawaban Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 serta sasaran yang ditetapkan.

Informasi yang dimuat dalam LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Kejaksaan Negeri Barito Selatan senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi dan misi Kejaksaan RI.

LKjIP Kejaksaan Negeri Barito Selatan tahun 2024 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan selama tahun 2024, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi pimpinan dan aparatur Kejaksaan Negeri Barito Selatan untuk dapat melakukan evaluasi antara Kinerja Kegiatan dan Kinerja Anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran dan keluaran yang dicapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Buntok, 06 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan



Dr. Dino Kriesmiardi, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19810330 200501 1 008



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dimana jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang Jaksa Agung berada dalam ruang lingkup penegakan hukum, bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan secara profesional transparan dan akuntabel.



7 PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG RI TAHUN 2024

1. BANGUN BUDAYA KERJA YANG TERENCANA, PROSEDURAL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL DENGAN TERWUJUDNYA KEPATUHAN INTERNAL DAN MITIGASI RISIKO UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI
2. GUNAKAN HATI NURANI DAN AKAL SEHAT SEBAGAI LANDASAN DI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN
3. WUJUDKAN SOLIDITAS MELALUI KESAMAAN POLA PIKIR, POLA SIKAP, DAN POLA TINDAK GUNA MENGAKTUALISASIKAN PRINSIP EEN EN ONDELBAAR
4. BENAHI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SECARA EFEKTIF
5. JADIKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN SEBAGAI TRISULA PENGGERAK PERUBAHAN SEKALIGUS PENJAMIN MUTU PELAKSANAAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TERUKUR
6. LAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
7. PERSIAPKAN ARAH KEBIJAKAN INSTITUSI KEJAKSAAN DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS TAHUN 2045

BURHANUDDIN
JAKSA AGUNG RI

TEMUKA BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Sejalan dengan tuntutan reformasi di segala bidang, Kejaksaan Republik Indonesia tidak luput dari kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi. Sebagai lembaga penegak hukum, reformasi Kejaksaan Republik Indonesia terus mengikuti perkembangan zaman terutama di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi kejaksaan ke depannya seluruh tata kelola perkantoran mulai dari persuratan dan administrasi perkara, serta pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi.

Laporan tahunan Kejaksaan Negeri Barito Selatan merupakan bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya, dan sebagai bahan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun yang akan datang.



Pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri Barito Selatan bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai rapat yang terdiri dari beberapa agenda kegiatan antara lain Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang); Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

A. Kedudukan

Kejaksaan Negeri Barito Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dengan wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan. Kejaksaan Negeri Barito Selatan terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, yang Ibu Kotanya adalah Buntok. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.830,00 km². Dengan wilayah hukum yang meliputi 6 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 86 Desa dengan jumlah penduduk 250.297 Jiwa.

B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut :

1. Bidang Pidana

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- Peningkatan kesadaran masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;


C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan juga menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- 4) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- 5) Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.



3. STRUKTUR ORGANISASI & DUKUNGAN SDM



Adapun nama-nama pejabat Eselon IV/a dan IV yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu:

No	Nama, Pangkat, NRP, NIP	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	<p>Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Dr. Dino Kriesmiardi, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19810330 200501 1 008 NRP. 60581292</p>	<p>Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Mempunyai Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan Tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan hasil guna; Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;



		<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam satu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran; f. kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; g. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan diluar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; h. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; i. Memberi perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaan Negeri.
2.	<p>Kepala Sub Bagian Pembinaan Berdit, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19720713 199703 1 003 NRP. 49772126</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Ketatausahaan, Kepegawaian Kesejahteraan Pegawai, Keuangan, Perlengkapan Organisasi dan Tatalaksana, Pengelolaan teknisitas milik Negara yang menjadi tanggungjawab, pengelolaan data dan stitistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.




4.	<p>Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan Rianto Muda Wira (III/b) NIP. 19700908 200212 1 005 NRP. 403700582</p>	<p>- Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan data statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dan dokumentasi hukum.</p>
5.	<p>Kepala Seksi Intelijen Antoni Kusumo, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830808 200812 1 001 NRP. 600983117</p>	<p>- Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan pimpinan dan personil termasuk dalam penanganan perkara dan penggalangan guna mendukung penegakan hukum baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang –orang tertentu dan / atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenraman umum serta melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Program jaga desa, PPSD (Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah) dan Pengawasan barang cetakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
6.	<p>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Sya'ibun Na'im, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840518 200912 1 001 NRP. 61084366</p>	<p>- Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan, Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.</p>
7.	<p>Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Saefullahnur, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19811123 200603 1 001 NRP. 60681247</p>	<p>- Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan pemeriksaan tambahan, penyuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat dalam rangka tindak pidana khusus serta tindakan hukum lain.</p>



8.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Iwan Budi Susilo, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19841105 200812 1 001 NRP. 600984806	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan khukum lain dalam mewakili kepentingan Negara, Pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, dibidang perdata dan tata usaha Negara.
9.	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan - Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

4. RINGKASAN EKSEKUTIF



5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi oleh satuan kerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ikhtisar mengenai rencana strategis, indicator kinerja utama (IKU), rencana kinerja dan perjanjian kinerja satuan kerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

BAB III Capaian Kinerja

Bab ini menyajikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam optimalisasi kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

A. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Visi akan dapat diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Barito Selatan maupun pemangku kepentingan diluar Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi visi Kejaksaan Republik Indonesia adalah “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Lembaga Penegak Hukum, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui :

- Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan;
- Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama;

Profesional berarti seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan pada nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

Proporsional yakni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparat Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

Akuntabel berarti bahwa kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan pondasi dari perencanaan strategi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024, dengan adanya visi Kejaksaan Republik Indonesia ini diharapkan agar seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia khususnya para pemangku kepentingan dapat lebih mengenal dan mengetahui peran, program atau sasaran serta hasil yang dapat diperoleh atau yang akan dicapai oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia.



Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan misi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan Tindak Pidana;
- Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara Tindak Pidana;
- Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
- Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas KKN.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

D. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :



1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;** (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;** (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;** (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024

IKU Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : KEP-13/O.2.15/Cp.1/03/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Barito Selatan juga telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor: KEP-04/O.2.15/Cp.1/03/2024 Tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Target kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



BAB III CAPAIAN KINERJA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

1) Program Kejaksaan RI

Dalam rangka mencapai visi misi kejaksaan RI, Kejaksaan RI mempunyai Program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia (RI) tahun 2024, antara lain:

- Meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum modern
- Kawal proses dan tahapan Pemilihan Umum
- Internalisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- Perkuat peran Kejaksaan dalam memberi pendapat hukum
- Pertahankan dan optimalkan setiap kewenangan baru
- Laksanakan pengelolaan aset hasil tindak pidana secara paripurna

2) Capaian Kinerja Perbidang

A. Subbagian Pembinaan

Barang Inventaris Kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Inventaris kantor kejaksaan negeri barito selatan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan seluas 2276 m² dengan sertifikat hak pakai No. P40 beralamat di Jln. Panglima Batur No. 9 Rt. 011 Rw. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Rumah dinas Kajari Barito Selatan seluas 300 m² dengan sertifikat hak pakai No.12 beralamat di Jln. Gang Pelajar, Rt / Rw 008/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Barito Selatan seluas 729 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. P41 beralamat di Jalan Pelita III, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Tanah bangunan kantor pemerintah luas 278m² dengan nomor perolehan sebesar Rp. 79.344.000,- yang merupakan hibah dari pemerintah kab. Barito selatan kepada Kejaksaan negeri barito selatan pada tanggal 15 Juli 2024;
5. Kendaraan Dinas Roda 4 pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan :
 - a. Kendaraan TOYOTA DYNA 110ST Mobil Tahanan tahun 2010 Nopol : KH 1600 D, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - b. Kendaraan TOYOTA DYNA SHORT Mobil Tahanan tahun 2006 Nopol : KH 1010 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - c. Kendaraan TOYOTA KF50 STANDAR Mobil Tahanan tahun 1995 Nopol : KH 1831 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - d. Kendaraan Mitsubishi Mobil Penyuluhan Hukum Keliling Nopol : KH 9030 DW, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia



- e. Kendaraan TOYOTA KIJANG INNOVA tahun 2018 Nopol : KH 1663 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - f. Kendaraan TOYOTA NEW AVANZA tahun 2013 Nopol: KH 1346 AU, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
6. Kendaraan Dinas Roda 2 pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan :
- a. 3 (tiga) buah Sepeda Motor Honda Trail CRF tahun 2023
 - b. Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS tahun 2023
 - c. Sepeda Motor Honda Vario 160 ABS tahun 2023
7. Pengelolaan teknis BMN :
- a. Pengelolaan BMN terhadap Sertifikat Tanah No.050 pada tanggal 15 Desember 2021 seluas 21.844 M² , Jl. Negara Buntok-Ampah, Desa Sababilah, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan.

KEUANGAN

Alokasi Anggaran Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 7.382.040.000,- (Tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan Pagu Revisi sebesar Rp. 6.585.951.000 (Enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan telah melaksanakan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.306.821.972,- (enam miliar tiga ratus enam juta delapan ratus dua puluh satu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 95,76% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam persen) terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2024.

Berdasarkan Program Dukungan Manajemen, Alokasi anggaran Penambahan Layanan internet adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Pagu anggaran Layanan Umum adalah sebesar Rp. 53.880.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pagu anggaran Layanan Perkantoran adalah sebesar Rp. 5.530.360.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pelaksanaan penjualan bongkaran Barang Milik Negara secara Lelang pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dengan **Nilai Limit** sebesar **Rp. 2.961.000,-** dan **Hasil Lelang** sebesar **Rp. 4.441.000,- (Telah disetorkan ke kas negara).**



B. INTELIJEN

Seksi Bidang Intelijen melaksanakan tugas dan fungsi melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya, serta memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah melaksanakan capaian kinerja pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa dan telah mencapai target yaitu 4 kegiatan :
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Rabu, 20 Maret 2024. Dengan materi “Pengenalan Kejaksaan”, “Mafia Tanah” dan “Tindak Pidana Narkotika”;
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Kamis, 02 Mei 2024. Dengan materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan “Restorative Justice”;
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Kamis, 29 Mei 2024. Dengan materi “Apa Itu Kejaksaan?” dan “Bullying”;
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Kamis, Selasa 24 September 2024. Dengan materi “Peran seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti serta Launching “Sape Barsel” (Siap Pengantaran Barang Bukti Kejaksaan Negeri Barito Selatan”.
2. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan telah mencapai target yaitu 4 kegiatan :

dengan materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Narkotika, Bullying dan Cyber Bullying”:

 - MAN Barito Selatan pada tanggal 28 Februari 2024. Dengan Materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, “Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Dini”, dan “Sikap Remaja Kepada Orang Tua”
 - SMAN 1 Buntok pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan Materi Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, “Narkotika”, dan “Bullying”.
 - SMKN 1 Buntok pada tanggal 22 April 2024 Dengan Materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan “Narkotika”.
 - SMAN 3 Dusun Selatan pada tanggal 23 April 2024 Dengan Materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan “Narkotika”.



3. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum :
 - Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Senin 14 Oktober 2024, bertempat di Aula Bappeda Kab. Barito Selatan. Dengan peserta yaitu Aparatur Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Dusun Selatan dan se-Kecamatan Jenamas di Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa”;
 - Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Selasa 15 Oktober 2024, bertempat di Aula Bappeda Kab. Barito Selatan. Dengan peserta yaitu Aparatur Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Karau Kuala dan se-Kecamatan Gunung Bintang Awai di Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa”;
 - Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Rabu 16 Oktober 2024, bertempat di Aula Bappeda Kab. Barito Selatan. Dengan peserta yaitu Aparatur Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Dusun Utara dan se-Kecamatan Dusun Hilir di Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa”.
4. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 dan tanggal 25 September, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Membahas mengenai kewaspadaan terhadap isu-isu agama dalam masa kampanye PILKADA serentak Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan.
5. Melaksanakan kegiatan Pengamanan
 - Melakukan pengamanan terhadap tsk a.n Anak SUSI Binti MISRAN pada tanggal 17 Januari 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap tsk a.n Anak TEDI HARTAKU anak dari HARTUNAI pada tanggal 8 Maret 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap KUNKER Kajati Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Maret 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Tahap II perkara tindak pidana korupsi pada tanggal 21 Mei 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan penjemputan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 24 Juni 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pelantikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 25 Juni 2024.
 - Melakukan pengamanan terhadap KUNKER Presiden RI ke Barito Selatan pada tanggal 27 Juni 2024.



- Melakukan pengamanan terhadap Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) perkara pidana atas nama JHONI SETIAWAN alias UNYA anak dari JULIADI pada tanggal 27 Juni 2024.
- Melakukan pengamanan terhadap peresmian Gedung baru Kejaksaan Negeri Barito Selatan oleh Kajati Kalimantan Tengah pada tanggal 18 September 2024.
- Melakukan pengamanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama TRI WAHYUDI pada tanggal 23 September 2024.
- Melakukan pengamanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama ALFIANUS pada tanggal 24 September 2024.
- Melakukan pengamanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama HIDAYATURAHMAN pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Tahap II perkara tindak pidana korupsi pada tanggal 20 November 2024.

6. Pembuatan dan Pengelolaan media sosial periode Januari – Desember 2024

TWITTER @BarselKejari		INSTAGRAM @kejaribarsel		YOUTUBE KEJARI Barito Selatan		FACEBOOK kejaribarsel	
Jumlah Berita	Jumlah Pengikut	Jumlah Berita	Jumlah Pengikut	Jumlah Berita	Jumlah Pengikut	Jumlah Berita	Jumlah Pengikut
-	22	323	1.387	-	23	323	921

Kegiatan Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 133.440.000,- dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan Penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan sebesar Rp. 27.280.000,-
- Pemantauan Pemilu sebesar Rp. 27.000.000,-
- Pengawasan aliran kepercayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.300.000,-
- Kampanye Anti korupsi sebesar Rp. 20.000.000,-
- Penerangan hukum sebesar Rp. 9.460.000,-
- Penyuluhan hukum berupa Jaksa Masuk Sekolah sebesar Rp. 16.000.000,-
- Penyuluhan hukum berupa Jaksa Menyapa di radio dan televisi sebesar Rp. 24.400.000,-.



C. TINDAK PIDANA UMUM

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah melakukan capaian kinerja 2024, sebagai berikut :

- **Tindak Pidana Umum yang telah diselesaikan maupun dalam proses** yaitu sebanyak sebanyak 98 perkara, yang terdiri dari :
 - OHARDA sejumlah 54 perkara;
 - KAMNEGTIBUM sejumlah 25 perkara; serta
 - NAPZA sejumlah 19 perkara.
- **Restorative Justice yang telah diselesaikan** yaitu sebanyak 2 perkara

TAHAPAN	OHARDA	KAMNEGTIBUN TPUL	NARKOTIKA	TERORIS DAN LINTAS NEGARA	JUMLAH
SPDP	54	25	19	0	98
TAHAP I	51	23	17	0	91
TAHAP II	42	22	20	0	84
PUTUSAN PN	42	27	21	0	90
BANDING	4	0	0	0	4
KASASI	0	1	1	0	2
INKRACHT	42	27	21	0	90
PK	-	-	-	-	-
RESTORATIVE JUSTICE	2	-	-	0	2



Biaya penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk Kejaksaan Negeri Barito Selatan sebesar Rp 307.601.000,- dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Restorative Justice sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 2 perkara;
- Pra penuntutan sebesar Rp. 26.200.000,- untuk 100 perkara;
- Penuntutan sebesar Rp. 243.961.000,- untuk 110 perkara; dan
- Upaya hukum dan eksekusi sebesar Rp 34.440.000,- untuk 110 perkara;

D. TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus, antara lain :

1. **Tunggakan Penyelidikan** Tahun 2023 Jumlah 0 (nol);
2. **Tunggakan Penyidikan** Tahun 2023 Jumlah 1 (satu) :
 - Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-515/O.2.15/Fd.1/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan (pembaruan) Nomor : Print-515.a/O.2.15/Fd.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024
Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa manipulasi perjalanan dinas dan belanja dinas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 s/d 2022 atas nama tersangka HIDAYATURAHMAN, S.Sos.
KETERANGAN : Tunggakan perkara Penyidikan tahun 2023. Telah dilaksanakan Tahap II.
3. **Penyelidikan** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) perkara diantaranya :
 - a. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-80/O.2.15/Fd.1/02/2024 tanggal 16 Februari 2024.
(Adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018, 2019, dan 2020)
KETERANGAN : Tidak ditingkatkan ke penyidikan karena tim penyidik tidak menemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam pembangunan pasar rakyat sababillah dan pembangunan pasar rakyat tabak kanilan. Lid dihentikan tanggal 21 Maret 2024.



- b. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-340/O.2.15/Fd.1/06/2024 tanggal 28 Juni 2024.
(Adanya dugaan tindak pidana korupsi Desa Malungai Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan tahun 2023)
KETERANGAN : Laporan Pengaduan Masyarakat oleh Sdr. Misriadi selaku masyarakat Desa Malungai Raya diterima pada tanggal 27 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Sudah ditingkatkan ke Penyidikan pada Tanggal 2 Agustus 2024.
- c. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-550/O.2.15/Fd.1/09/2024 Tanggal 19 September 2024
Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-550.a/O.2.15/Fd.1/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 (Perpanjangan)
(Adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CT-Scan dan bangunan gedung CT-Scan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan)
KETERANGAN : Laporan Pengaduan Masyarakat melalui Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) DPD Kalimantan Tengah pada tanggal 11 September 2024. Lid dihentikan tanggal 18 November 2024.
4. **Penyidikan** yang dilakukan terdapat sebanyak 2 (dua) perkara diantaranya :
- 1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-430/O.2.15/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024
(Adanya dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 di Desa Malungai Raya, Kabupaten Barito Selatan).
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : Print-576/O.2.15/Fd.2/09/2024 tanggal 25 September 2024
(Adanya dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 di Desa Malungai Raya, Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh tersangka Alfianus, S.IP., S.H.)
- Surat Penetapan Tersangka & Surat Perintah Penahanan An. Tri Wahyudi
 - Nomor : TAP-40/O.2.15/Fd.1/09/2024 Tanggal 23 September 2024 (Pidsus-18)
 - Nomor : PRINT-553/O.2.15/Fd.1/09/2024 Tanggal 23 September 2024 (T-2)
 - Nomor : B-2960/O.2.15/Fd.2/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 (T-3)
 - Nomor : B-2961/O.2.15/Fd.2/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 (T-4)
 - Surat Penetapan Tersangka & Surat Perintah Penahanan An. Alfianus, S.IP.,S.H.
 - Nomor : TAP-41/O.2.15/Fd.1/09/2024 Tanggal 24 September 2024
 - Nomor : PRINT-552/O.2.15/Fd.2/09/2024 Tanggal 24 September 2024 (T-2)
 - Nomor : B-2962/O.2.15/Fd.2/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 (T-3)
 - Nomor : B-2963/O.2.15/Fd.2/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 (T-4)

KETERANGAN : Bahwa berdasarkan proses Penyidikan yang telah dilakukan, Tim Penyidik menemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tri Wahyudi selaku Kepala Desa Malungai Raya dan Alfianus, S.IP., S.H. selaku Sekretaris Desa Malungai Raya, yang berpotensi menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp.428.628.558,- (Empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kab. Barito Selatan oleh karena itu berdasarkan peraturan yang berlaku Tri Wahyudi selaku Kepala Desa Malungai Raya dan Alfianus, S.IP., S.H. selaku Sekretaris Desa Malungai Raya telah ditetapkan tersangka dan ditahan pada tahap Penyidikan.



5. **Pra Penuntutan** yang dilakukan terdapat 4 (empat) perkara diantaranya yaitu :
- a) Pengiriman Berkas Perkara Atas Nama dr. Leonardus Panangian Lubis, Sp. OG Anak Dari Cyrus Lubis Nomor : BP/14/VII/RES.3.5./2024/Reskrim tanggal 10 Juli 2024 oleh Polres Barito Selatan yang diterima Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 16 Juli 2024 (Nomor Surat Pengantar B/824/VII/RES.3.5./2024/Reskrim) KETERANGAN :
 - Telah dikirim P-18 (Nomor : B-1174/O.2.15/Fd.1/07/2024 tanggal 22 Juli 2024) ke Polres Barsel untuk melengkapi berkas.
 - Telah dikirim P-19 (Nomor : B-1913/O.2.15/Fd.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024) ke Polres Barsel untuk melengkapi berkas.
 - P-21 (Nomor : B-3348/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 11 November 2024)
 - P-16A (PRINT-705/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - T-7 (B-3448/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - T-6 (B-3664/O.2.15/Ft.1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024)
 - b) Penyerahan Berkas Perkara Atas Nama Hidayaturahman, S.Sos Nomor : ND-148/O.2.15/Fd.1/09/2024 tanggal 9 September 2024 oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 9 September 2024. KETERANGAN :
 - Telah diterima P-18 (Nomor : B-2572/O.2.15/Fd.1/09/2024 tanggal 17 September 2024) ke Tim Penyidik untuk melengkapi berkas.
 - Telah diterima P-19 (Nomor : B-2680/O.2.15/Fd.2/09/2024 tanggal 23 September 2024)) ke Tim Penyidik untuk melengkapi berkas.
 - Terdapat uang titipan sejumlah Rp209.387.824,00 pada RPL 080 KEJARI BUNTOK.
 - P-21 (Nomor : B-3357/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 12 November 2024)
 - P-16A (PRINT-706/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - T-7 (B-3449/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - c) Penyerahan Berkas Perkara Atas Nama Tri Wahyudi Nomor : ND-201/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 12 November 2024. KETERANGAN :
 - P-21 (Nomor : B-3400/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 15 November 2024)
 - P-16A (PRINT-707/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - T-7 (B-3450/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - d) Penyerahan Berkas Perkara Atas Nama Alfianus, S.IP., S.H. Nomor : ND-202/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 12 November 2024. KETERANGAN :
 - P-21 (Nomor : B-3401/O.2.15/Fd.2/11/2024 tanggal 15 November 2024)
 - P-16A (PRINT-708/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
 - T-7 (B-3451/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024)
6. **Penuntutan** yang dilakukan terdapat 10 (sepuluh) perkara diantaranya yaitu :
- 1) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-138/O.2.15/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-643/O.2.15/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 (A.n. Drg. Daryomo Sukiastono,MAP)
KETERANGAN: Putusan Tingkat Pertama (Tidak Ada Upaya Hukum)



- 2) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-137/O.2.15/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-642/O.2.15/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 (A.n. dr. Djulita Kurniadia Palar)
KETERANGAN: Putusan Tingkat Pertama (Tidak Ada Upaya Hukum)
- 3) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-136/O.2.15/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-641/O.2.15/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 (A.n. IKE CHRISTINA DEWI,SKM.,M.Si.)
KETERANGAN: Upaya Hukum Kasasi
- 4) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-135/O.2.15/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-640/O.2.15/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 (A.n. MUJIANNOR, S.Kep.Ns)
KETERANGAN: Putusan Tingkat Pertama (Tidak Ada Upaya Hukum)
- 5) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-134/O.2.15/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: B-639/O.2.15/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 (A.n. PRIMAHESTI,SE)
KETERANGAN: Upaya Hukum Kasasi
- 6) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-241/O.2.15/Ft.1/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 A.n. FLORINA ELVIRA WIDYAWATI Anak Dari ANDREAS HENDRAWAN
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-930/O.2.15/Ft.1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024
KETERANGAN : Putusan Tingkat Pertama (Tidak Ada Upaya Hukum)
- 7) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) PRINT-706/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 A.n. HIDAYATURAHMAN, S.Sos.
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-3608/O.2.15/Ft.1/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 8) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) PRINT-707/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 A.n. TRI WAHYUDI
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-3604/O.2.15/Ft.1/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 9) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) PRINT-707/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 A.n. ALFIANUS, S.IP., S.H.
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-3605/O.2.15/Ft.1/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.



10) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) PRINT-705/O.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 A.n. dr. LEONARDUS PANANGIAN LUBIS., Sp.OG. Anak Dari CYRUS LUBIS.

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-3609/O.2.15/Ft.1/12/2024 tanggal 10 Desember 2024.

7. **Eksekusi** yang dilakukan terdapat 4 (empat) perkara diantaranya yaitu :

a. Eksekusi atas nama MUJIANNOR, S.Kep., Ns. KETERANGAN :

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 September 2024
- Uang Pengganti sebesar Rp45.500.000 (Empat Puluh Lima Juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 8 Oktober 2024
- Biaya perkara Rp5.000 (lima ribu rupiah)

b. Eksekusi atas nama dr. DJULITA KURNIADIA PALAR. KETERANGAN :

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 September 2024
- Uang Pengganti sebesar Rp58.000.000 (Lima Puluh delapan Juta rupiah) telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 8 Oktober 2024
- Biaya perkara Rp5.000 (lima ribu rupiah)
- Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 12 November 2024

c. Eksekusi atas nama drg. DARYOMO SUKIASTONO, MAP. KETERANGAN :

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 September 2024
- Uang Pengganti sebesar Rp58.000.000 (Lima Puluh delapan Juta rupiah) telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 8 Oktober 2024
- Biaya perkara Rp5.000 (lima ribu rupiah)

d. Eksekusi atas nama FLORINA ELVIRA WIDYAWATI Anak Dari ANDREAS HENDRAWAN. KETERANGAN :

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 30 Oktober 2024
- Uang Pengganti sebesar Rp2.573.110.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- Biaya perkara Rp5.000 (lima ribu rupiah)

8. **Upaya Hukum** Tahun 2024 Jumlah 2 (dua) :

a. Perkara Tindak Pidana Korupsi BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 26 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 20 September 2024 atas nama Terdakwa PRIMAHESTI, S.E.

(Perkara Tindak Pidana Korupsi BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 November 2024 (Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT Plk tanggal 31 Oktober 2024).



- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 26 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, tanggal 20 September 2024 atas nama Terdakwa IKE CHRISTINA DEWI, SKM., M.Si.
(Perkara Tindak Pidana Korupsi BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 November 2024 (Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT Plk tanggal 31 Oktober 2024).
9. Pembayaran Uang Pengganti = Rp. 161.500.000,- (Telah disetor ke kas negara)
Denda = Rp. 100.000.000,- (Telah disetor ke kas negara)
Biaya Perkara = Rp. 20.000,- (Telah disetor ke kas negara)
KASASI :-
PK :-
GRASI :-

Alokasi Anggaran untuk penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 387.670.000,- dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Penyelidikan sebesar Rp. 62.260.000,-
- Penyidikan sebesar Rp. 82.834.000,-
- Pra penuntutan dan Penuntutan sebesar Rp. 230.246.000,-
- Eksekusi sebesar Rp. 12.330.000,-

E. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Bidang perdata dan tata usaha negara memiliki tugas melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara atau daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

- MoU ada 4 kegiatan yaitu dengan = BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh (pada tahun 2024), Dinsos PMD Kab Barito Selatan (pada tahun 2024), Perumdam Tirta Barito (pada tahun 2024), dan BRI Cabang Buntok (pada tahun 2024), Total ada 4 Kegiatan MoU.
- Bantuan Hukum
 - a. Litigasi = 0 Perkara
 - b. Non Litigasi = 55 kegiatan
- Penegakan Hukum = 0 kegiatan
- SKK (Surat Kuasa Khusus) = 55 SKK
- Pertimbangan Hukum
 - a. Pendapat Hukum (LO) = 0 kegiatan
 - b. Pendampingan Hukum (LA) = 16 kegiatan



- Tindakan Hukum Lain = 0 kegiatan
- Pelayanan Hukum Gratis = 18 kegiatan
- Pemulihan Keuangan Negara = **Rp. 166.417.110,-**

Alokasi Anggaran Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. 38.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum sebesar Rp. 32.460.000,-, layanan informasi dan pelayanan hukum gratis sebesar Rp. 4.800.000,- dan perkara datun yang diselesaikan di Kejaksaan negeri sebesar Rp. 740.000,-.

F. PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLA BARANG BUKTI

Seksi Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, menginventarisir barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelola barang bukti menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- b. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- d. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, seksi Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti telah melaksanakan capaian kinerja pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang bukti / sitaan / rampasan dengan melakukan pencucian terhadap barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan, kemudian melakukan penataan barang bukti yang ada di dalam gedung barang bukti dengan menempatkan ke dalam box yang disesuaikan dengan nama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut sehingga tidak tercecer dan tergabung dengan barang bukti perkara dari Jaksa Penuntut Umum yang lain;
- Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, yaitu berupa Narkotika Janis shabu dengan total jumlah keseluruhan sebanyak ± 64,68 gram dari 11 Perkara, senjata tajam, pakaian, handphone, tas, balok kayu, dan surat-surat;



- Melakukan pengembalian dan pengantaran secara gratis kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan dari pengadilan;
- Melakukan penyelesaian barang bukti / sitaan / rampasan yang amar putusannya dirampas untuk negara, dengan melakukan penjualan langsung dan nilai barang bukti / sitaan / rampasan yang berhasil terjual langsung sebesar Rp. 138. 575.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara, Melakukan penyelesaian barang bukti / sitaan / rampasan yang amar putusannya dirampas untuk negara, dengan melakukan penjualan lelang dan nilai barang bukti / sitaan / rampasan yang berhasil terjual lelang sebesar Rp. 166.569.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara.

No.	Kegiatan	Pencapaian
1.	Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang, PSP, Hibah dan Lainnya yang diselesaikan	39 Unit
2.	Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang, PSP, Hibah dan Lainnya yang ditangani	33 Unit
3.	Nilai Barang Rampasan, Sita Eksekusi dan Aset yang berhasil dilaksanakan Lelang dari Hasil Penelusuran dan Pengamanan Aset dalam rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya	Nihil
4.	Nilai Barang Rampasan, Sita Eksekusi dan Aset Hasil Penelusuran dan Pengamanan Aset yang ditangani dalam rangka Pembayaran Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya	Nihil
5.	Nilai yang disetorkan ke Kas Negara dari Hasil Pelaksanaan Penjualan Langsung	Rp. 138.575.000,-
6.	Nilai yang disetorkan ke Kas Negara dari Hasil Pelaksanaan Penjualan Lelang	Rp. 166.569.000
7.	Nilai yang belum terjual dan sudah ditaksir Barang Rampasan	Rp. 131.505.150,-
8.	Nilai Barang Rampasan, Sita Eksekusi dan Aset yang disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan (PSP)	Nihil

Alokasi Anggaran Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeliharaan = Rp. 35.000.000,-
- Pemusnahan = Rp. 9.000.000,-
- Penyelesaian = Rp. 31.000.000,-



REALISASI ANGGARAN TIAP BIDANG

BIDANG PEMBINAAN

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	1 Unit	1 Unit (100%)	TIDAK	60.000.000	36.232.612	60.39%
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan (100%)	TIDAK	53.880.000	42.983.000	79.78%
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan (100%)	TIDAK	5.530.360.000	5.478.807.783	99.07%
JUMLAH				5.644.240.000	5.558.023.395	98.47%

BIDANG INTELIJEN

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8 laporan	15 laporan (187 %)	TIDAK	27.280.000	26.790.000	98.20%
Pemantauan Pemilu	3 laporan	3Laporan (100%)	YA	27.000.000	27.000.000	100%
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	1 laporan (100 %)	TIDAK	9.300.000	9.300.000	100%
Kampanye Anti Korupsi	2 laporan	2 laporan (100 %)	TIDAK	20.000.000	19.850.000	99.25%
Penerangan Hukum	1 lembaga	3 lembaga (300%)	TIDAK	9.460.000	9.460.000	100%
Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	4 Kegiatan 400 Orang	4 laporan (100 %)	YA	40.400.000	40.400.000	100%
JUMLAH				133.440.000	132.800.000	99.52%



BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksanaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	100 Perkara	98 Perkara (98%%)	TIDAK	26.200.000	24.050.750	91.80%
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	110 Perkara	84 Perkara (76%)	TIDAK	165.844.000	154.292.577	93.03%
Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara (100%)	TIDAK	3.000.000	3.000.000	100%
Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	110 Perkara	90 Perkara (82%)	TIDAK	34.440.000	30.905.000	89.74 %
JUMLAH				229.484.000	212.248.327	92.49%

BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksanaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	3 perkara	3 perkara (100%)	TIDAK	62.260.000	61.535.000	98.84%
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksanaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri	2 perkara	2 perkara (100%)	TIDAK	82.834.000	76.995.000	92.95 %



Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	4 perkara	10 perkara (250%)	TIDAK	230.246.000	140.640.000	61.08%
Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 perkara	4 perkara (100%)	TIDAK	12.330.000	12.330.000	100%
JUMLAH				387.670.000	291.500.000	75.19%

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	0 perkara (0 %)	TIDAK	740.000	0	0.00%
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	12 perkara	18 perkara (150%)	TIDAK	4.800.000	4.799.750	99.99%
Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	16 perkara	16 perkara (100%)	TIDAK	32.460.000	32.460.000	100,00%
JUMLAH				38.000.000	37.259.750	98.05%

BIDANG PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Teralisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan / RO	Target	Capaian				
Pemeliharaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (100%)	TIDAK	35.000.000	34.995.000	99.99%
Pemusnahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan (100%)	TIDAK	9.000.000	9.000.000	100%
Penyelesaian	4 Kegiatan	4 Perkara (100%)	TIDAK	31.000.000	30.995.500	99.99%
JUMLAH				75.000.000	74.990.500	99.99%



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama Tahun 2024. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Barito Selatan merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Barito Selatan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan hukum serta senantiasa bersikap arif dan bijaksana dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang dan melaksanakan penegakan hukum dalam rangka pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, manipulasi, rekopensi, juga juga terhadap tindak pidana meresahkan masyarakat seperti kasus-kasus pertanahan serta penyalahgunaan Narkotika dan Psykotropika, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan / penerangan hukum sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan analisa terhadap data yang disajikan melalui metode pendekatan yang lebih terukur, objektif, dan jujur demi memperoleh outcome yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan analisis berdasarkan output dan benefit yang dihasilkan. Penggunaan analisa ini tidak terlepas dari semakin menguatnya suasana keterbukaan (transparansi) antara kebijakan yang disarankan instansi kejaksaan dengan aspirasi yang dituntut dan diharapkan oleh publik terhadap kinerja Instansi Kejaksaan.

2. SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2024 ini merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun saran yang dapat diberikan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih maksimal yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan tugas administrasi dan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
- b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan berbagai diklat teknis maupun perjenjangan sehingga dapat memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing bidang.

